



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Nomor: 603... /D.01/DIK/2015

TEN TANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KB AN-NISSA 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan *KB An-nissa 1* desa *Lolak* Kecamatan *Lolak*.  
Nomor : *603... /D.01/DIK/2015* serta lampirannya.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: *603... /D.01/DIK/2013* tentang izin penyelenggaraan.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan PAUD Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pertama : Penanggung Jawab : Tim Penggerak PKK Desa *Lolak*  
Lembaga Penyelenggaraan/ :  
*/akta notaris* : **NELLY PAPUTUNGAN**
- Kedua : Nama Penyelenggara : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Pendidikan : KB  
Jenis Program : AN-NISSA 1  
Nama Lembaga : Desa *Lolak* Kec. *Lolak*  
Alamat :

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 25 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDO

  
  
**Drs. OLIU MOKODONGAN**  
NIP. 19590828 198602 1 007  
BOLAANG MONGONDOW

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip